



STRATEGIC PAPER

Peran Lembaga Filantropi dalam Lanskap Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia



8 DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH



TIM PENYUSUN

Tim Penulis

Yudo Anggoro
R. Bayuningrat H
Aisyah Fanya Setiana
Wendy Imam Fauzie
Annisa Nur Hasanah

Tim Pengulas

Rizal Algamar
Gusman Yahya
Muhammad Arifin Purwakananta
Dinda Sonaloka Asghar

Ucapan Terima Kasih

PT Bisa Ruang Nuswantara, Rumah Zakat, Widya Erti Indonesia, Yayasan Kita Bisa

Desain Cover dan Tata Letak

Izzulhaq Mahardika
Stella Angelica

Diterbitkan oleh:

Perhimpunan Filantropi Indonesia
Jakarta, 2025
Jl. Angkasa No. 55, Jakarta Pusat, 10720
E-mail: info@filantropi.or.id
Telp. (021) 6287234

Dilarang menggandakan atau menyebarkan sebagian maupun seluruh isi tulisan ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit, dalam bentuk apa pun, termasuk cetak, digital, maupun media lainnya.

Kata Pengantar

Dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang merupakan fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis untuk mencapainya adalah dengan mendorong pemberdayaan ekonomi melalui penguatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta kewirausahaan yang memperkuat kapasitas individu dan komunitas agar dapat berperan aktif dalam sistem ekonomi yang inklusif. Dalam konteks ini, filantropi memiliki peran yang kian relevan, bukan hanya sebagai penyedia dukungan, tetapi sebagai katalis inovasi sosial yang mampu menjembatani kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Dengan fleksibilitas dan jangkauannya, filantropi berpotensi mendorong perubahan sistemik menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



Franciscus Welirang

Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Filantropi Indonesia

Pemberdayaan ekonomi merupakan pilar penting dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan nasional, upaya penguatan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) menjadi krusial, mengingat peran strategisnya. Publikasi ini disusun sebagai kontribusi pemikiran dari komunitas filantropi untuk menegaskan sekaligus mengoptimalkan peran filantropi dalam membangun ekosistem pemberdayaan ekonomi yang tangguh. Harapannya, dokumen ini dapat menjadi referensi bagi lembaga filantropi dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang adil dan merata.



Mohamad Arifin Purwakananta

Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Filantropi Indonesia

Dalam *Indonesia Philanthropy Outlook 2024* yang telah kami publikasikan, tercatat bahwa pemberdayaan ekonomi menempati posisi pertama dalam daftar lima program prioritas lembaga filantropi yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif dari komunitas filantropi akan pentingnya membangun fondasi ekonomi yang tangguh dan inklusif. Sebagai sebuah asosiasi, Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) meyakini bahwa transformasi ekonomi tidak dapat dicapai secara terpisah atau sendiri-sendiri. Diperlukan pendekatan kolaboratif, berbasis ko-kreasi, dan semangat gotong royong lintas sektor antara lembaga filantropi, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.

Publikasi ini merupakan hasil dari kerja bersama yang mencerminkan semangat tersebut. Di dalamnya terkandung refleksi, pembelajaran, dan rekomendasi yang diharapkan dapat memperkuat kontribusi filantropi dalam memperluas dampak sosial dan menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Kami berharap publikasi ini tidak hanya menjadi rujukan, tetapi juga pemantik bagi lahirnya lebih banyak inisiatif kolaboratif yang berpihak pada kemajuan ekonomi rakyat.



Rizal Algamar

Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia

Daftar Isi

iii	Kata Pengantar
iv	Daftar Isi
01	Ringkasan Eksekutif
01	Pemberdayaan Ekonomi
07	Gambaran UMK Indonesia
08	Tantangan yang Dihadapi Oleh UMK
16	Kontribusi Lembaga Filantropi dalam Pemberdayaan UMK
17	Strategi Pemberdayaan UMK
23	Kesimpulan dan Rekomendasi
24	Apresiasi & Penghargaan
26	Referensi



Ringkasan Eksekutif

Filantropi berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi nasional, terutama yang menasar pada peran UMK dalam pembangunan masyarakat. Berbagai bentuk aktivitas pemberdayaan dapat dilakukan oleh lembaga filantropi seperti pemberian modal, pelatihan kewirausahaan, hingga pembukaan akses ke pasar agar UMK dapat tumbuh dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Kolaborasi lembaga filantropi dengan pemerintah maupun korporasi sangat

dibutuhkan untuk memperkuat peran UMK dalam pembangunan. Kajian ini dilakukan dengan melakukan *Forum Group Discussion* (FGD) bersama UMK binaan anggota Perhimpunan Filantropi Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Penelitian sekunder dilakukan untuk memperluas kajian serta memberikan rekomendasi kepada lembaga filantropi maupun pemangku kepentingan yang terlibat pada pemberdayaan UMK di Indonesia.

Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan tema yang penting dalam upaya pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia, dan dalam hal ini Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memegang peranan penting dalam struktur ekonomi nasional. Namun, UMK menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat potensi untuk tumbuh secara berkelanjutan.

Tantangan tersebut berupa keterbatasan akses ke modal, rendahnya kemampuan dalam pengadaptasian teknologi, serta minimnya pelatihan dalam manajemen usaha dan keterampilan digital.

Persoalan tersebut membuat banyak UMK tidak dapat bertahan terhadap gempuran tantangan ekonomi nasional dan tuntutan pasar yang dinamis. Selain itu, masalah lainnya juga mencakup keterbatasan akses terhadap permodalan serta minimnya program pelatihan yang diikuti oleh UMK berskala kecil. Terlebih jika berbicara soal pemerataan pembangunan di daerah pedesaan, maka sosialisasi terkait pengembangan UMK masih minim dilakukan sehingga banyak UMK yang tidak berkembang lebih lanjut.

Pada lingkungan kelembagaan, regulasi dan aspek operasional untuk UMK di Indonesia masih tergolong rumit. Namun, upaya penyederhanaan regulasi terkini, terutama melalui Undang-Undang Cipta Kerja 2020 (Omnibus Law), telah mempersingkat proses bisnis dengan menggabungkan 51 regulasi menjadi 11 regulasi utama. Upaya reformasi ini memudahkan UMK dalam mendapatkan izin usaha, pengurangan dan keringanan pajak, serta memberikan pengecualian dari persyaratan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota. Sebagai dampaknya, 30%–40% regulasi terkait bisnis yang berlebihan telah dihilangkan. Meskipun analisis dampak regulasi telah menjadi praktik umum, namun fokusnya pada UMK relatif baru, sehingga diperlukan perilaku adaptasi yang tepat.

Penguatan komunitas pelanggan dan akses terhadap modal untuk bertumbuh juga menjadi tantangan yang dialami pada sektor yang lebih kecil di UMK. Akses pasar yang stagnan serta ketidakmampuan mengendalikan permintaan dan suplai pasar dirasa perlu menjadi perhatian. Berdasarkan *Indonesia Philanthropy Outlook 2024*, lembaga-lembaga filantropi kini lebih aktif menyesuaikan program-programnya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), termasuk dengan menempatkan pemberdayaan ekonomi sebagai salah satu fokus utama. Filantropi, dengan fleksibilitasnya yang lebih besar dibandingkan sumber pendanaan konvensional, bisa memberikan dukungan dalam bentuk modal, pelatihan kewirausahaan, dan akses ke pasar yang lebih luas bagi UMK. Dukungan ini sangat penting, terutama bagi kelompok-kelompok yang sulit dijangkau oleh program pemerintah atau lembaga keuangan tradisional, sehingga mereka dapat meraih kemandirian ekonomi yang lebih baik.

Dalam era pemerintahan saat ini, integrasi filantropi dengan program prioritas ekonomi nasional semakin menjadi agenda penting dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menekankan strategi yang mendukung pertumbuhan industri lokal serta penciptaan lapangan kerja yang berbasis UMK sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Dalam hal ini, filantropi dapat berperan sebagai mitra strategis untuk mengisi kesenjangan yang belum sepenuhnya tercakup oleh kebijakan publik maupun investasi swasta. Melalui pendanaan fleksibel dan pendekatan berbasis dampak sosial, filantropi mampu memberikan solusi inovatif dalam mendukung UMK yang masih mengalami kendala terhadap akses keuangan, teknologi, dan pelatihan keterampilan bisnis.

Lebih dari itu, sinergi antara filantropi dan pemerintah dapat mendorong kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis bukti dalam mengembangkan ekosistem UMK. Program berbasis kolaborasi, seperti kemitraan publik-swasta untuk program digitalisasi dan pemberian insentif bagi filantropi yang berinvestasi dalam proyek pengembangan ekonomi lokal, dapat menjadi langkah nyata dalam mempercepat transformasi ke arah yang lebih kompetitif. Dengan demikian, filantropi tidak hanya menjadi alternatif pendanaan, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator inovasi yang membantu UMK bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

Selain bantuan langsung, filantropi juga memiliki peran sebagai penghubung antara berbagai sektor. Kolaborasi antara filantropi, pemerintah, dan sektor swasta dapat membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, di mana

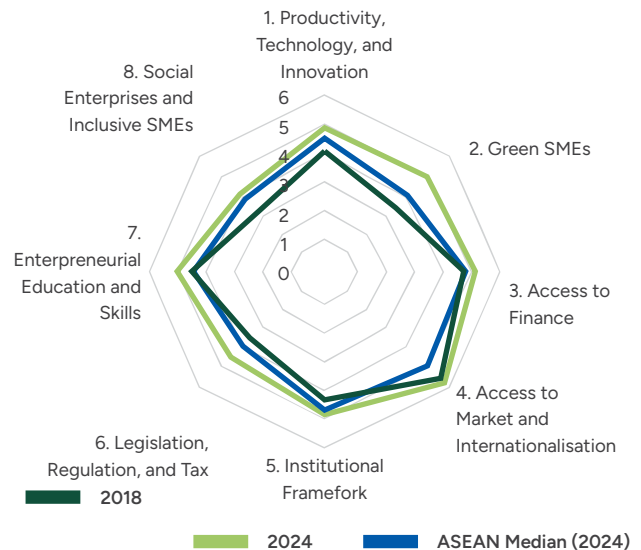


UMK mendapatkan akses yang lebih mudah ke pembiayaan, teknologi, dan pelatihan keterampilan. Dengan mendorong keberagaman dalam tenaga kerja, UMK dapat menarik talenta berbakat dan meningkatkan kepuasan karyawan, yang mengarah pada produktivitas dan tingkat retensi yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi, praktik inklusif meningkatkan reputasi merek dan keterlibatan komunitas, yang memposisikan UMK untuk meraih kesuksesan jangka panjang di pasar yang kompetitif.

Agar dukungan terhadap UMK semakin berdampak luas, intervensi di tingkat mikro perlu diperkuat oleh kerangka kebijakan yang progresif di tingkat makro. Laporan terbaru dari *ASEAN SME Policy Index (ASPI) 2024* menunjukkan kemajuan signifikan dalam kerangka kebijakan dan regulasi untuk UMK di Asia Tenggara. Laporan ini menyoroti peningkatan dalam berbagai dimensi kebijakan, termasuk produktivitas, inovasi teknologi, akses keuangan, dan internasionalisasi. Selain itu, diperkenalkan pula indikator baru yang berfokus pada digitalisasi, pengembangan UMK yang ramah lingkungan, dan model bisnis inklusif. Temuan ini menunjukkan bahwa negara-negara anggota ASEAN telah membuat langkah maju dalam memperkuat kerangka kebijakan UMK, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal kolaborasi antar lembaga dan adopsi teknologi ramah lingkungan.

Acuan SME Policy Index ini menjadi dasar empiris yang dibangun merujuk penyempurnaan edisi 2014 dan 2018. Hal ini juga mendasari turunan *ASEAN Strategic plan for SME Development 2016-2025* (SAP SMED 2025) yang diluncurkan untuk mendukung implementasi *blueprint ASEAN Economic Community (AEC)*. Melihat indeks kompetitif negara ASEAN dengan standar pencapaian yang terukur, perlu adanya aggregator untuk mengadaptasi dimensi yang ada.

Lebih lanjut, delapan dimensi dalam laporan ini dibangun berdasarkan indikasi atas respon untuk meminimalisir kerugian, meningkatkan ekosistem kompetitif, serta mendorong pengembangan perusahaan yang lebih berkelanjutan dan didukung oleh teknologi digital. Indonesia sendiri menunjukkan angka pertumbuhan signifikan yang mencakup delapan dimensi terkait, antara lain:



Note: Scores are rated 1 to 6, with 6 being the highest.

Gambar 1. *SME Policy Index 2024 Scores for Indonesia*
Indonesia (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia et al., 2024)



Dimensi 1-2: Produktivitas, Teknologi dan Inovasi serta UMK Hijau

Indonesia telah menyediakan berbagai layanan dukungan bisnis untuk UMK, meskipun koordinasi antara berbagai program masih dapat dioptimalkan. Banyak lembaga terlibat dalam kebijakan produktivitas nasional, dengan Bappenas sebagai lembaga yang memimpin pengembangan kebijakan ini, sementara Kementerian Koperasi UMK, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Perindustrian fokus pada implementasinya.

Rencana Strategis Kementerian Koperasi UMK untuk 2020–2024 menggarisbawahi prioritas peningkatan produktivitas UMK, termasuk perbaikan kapasitas produksi, akses pasar, akses keuangan, pengembangan sumber daya manusia, dan lingkungan bisnis secara keseluruhan. Inisiatif terbaru telah menekankan digitalisasi dan dukungan untuk UMK yang inovatif, yang dicontohkan oleh Akademi Kewirausahaan Digital, yang telah menjangkau 4,7 juta peserta dalam program literasi digital. Secara lebih luas, pemerintah telah menetapkan 21 program pemberdayaan UMK di 19 kementerian, termasuk Pusat Layanan Bisnis Terpadu (PLUT) untuk membantu pengusaha. Kerangka regulasi pun mendukung kluster bisnis yang bertujuan meningkatkan daya saing dan inovasi UMK, dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) mengawasi pusat pengembangan. IKMA juga menyelenggarakan kompetisi inovasi untuk UMK yang sektoral dan memfasilitasi program inkubasi Startup bekerja sama dengan universitas dan lembaga modal ventura.

Meskipun rencana pembangunan jangka menengah terbaru Indonesia menekankan pertumbuhan rendah karbon, UMK belum secara eksplisit menjadi bagian dari kerangka tersebut. Namun, beberapa inisiatif seperti pinjaman lunak untuk UMK hijau dan insentif pajak untuk proyek energi terbarukan telah diterapkan. Bank Indonesia juga mendukung UMK hijau melalui pengembangan kapasitas dan inisiatif pembiayaan berkelanjutan, mendorong distribusi kredit ke sektor prioritas. UMK hijau umumnya terbagi menjadi dua kategori: ‘inovator hijau’ yang

menciptakan solusi hijau transformatif, dan ‘pelaku hijau’ yang meningkatkan kinerja lingkungan mereka untuk daya saing yang lebih baik. Mengadopsi praktik hijau meningkatkan profitabilitas, ketahanan, dan akses pasar UMK, serta membuka peluang di sektor hijau yang sedang berkembang. Tidak hanya menyoal pendanaan hijau, peranan secara komprehensif ditujukan untuk melihat bagaimana strategi UMK hijau berfokus pada proses produksi *eco-innovation* dan *eco-efficient*, *green quality standard* dan *circular economy* yang berdampak pada lingkungan.

Dalam jangka panjang mobilisasi ini bisa mengkoordinasikan aksi yang relevan pada setiap pemangku kepentingan dalam sistem kolaboratif yang mengkoordinir pembelajaran hijau bagi UMK. Untuk membangun mekanisme dukungan yang efektif, peran sektor swasta perlu diperluas baik dalam struktur program dan penyampaian, sehingga mendorong eksplorasi keterlibatannya. Dukungan pada dimensi ini perlu perhatian dan insentif pada proses penghijauan UMK, secara regulasi dari pemerintah. Perlu adanya jaminan kepatuhan seperti sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, dengan fokus pada pemanfaatan sistem manajemen lingkungan yang efektif. Juga ditekankan berbagai program, inisiatif awareness, dan instrumen keuangan yang adaptif untuk membantu UMK dalam transformasi lingkungan mereka. Selain itu, perlunya mekanisme *monitoring and evaluation* (M&E) untuk mengevaluasi dampak insentif regulasi dan keuangan (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia et al., 2024).



Dimensi 3: Akses Finansial

Berdasarkan ASPI 2024, akses terhadap layanan keuangan dan literasi keuangan di kalangan UMK di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Meskipun pasar keuangan Indonesia berkembang pesat dengan munculnya alternatif baru untuk instrumen keuangan tradisional, banyak UMK yang belum terjangkau oleh layanan perbankan.

Indonesia mengadopsi sistem perbankan ganda, di mana bank konvensional dan bank syariah beroperasi

berdampingan, dengan pangsa pasar perbankan syariah mencapai 6,87% pada Juni 2022. Menurut Bank Indonesia, 69,5% UMK tidak memiliki akses ke kredit perbankan, dan kredit untuk segmen UMK hanya 21,17% dari total kredit di bank komersial pada Maret 2021.

Program terbesar untuk mendukung pembiayaan UMK adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang memberikan subsidi bunga rendah (6%) bagi UMK. Salah satu masalah utama yang dihadapi UMK di Asia Tenggara adalah kurangnya akses ke layanan keuangan dan literasi keuangan. Saat ini, sebagian besar pinjaman untuk UMK di Indonesia didominasi oleh bank komersial. Sebagai contoh, salah satu upaya yang dilakukan adalah strategi 'go smaller' oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), untuk memberikan pinjaman lebih kecil kepada usaha ultra-mikro dan pinjaman bersubsidi kepada pengusaha mikro di bawah garis kemiskinan.



Dimensi 4: Peningkatan Akses Pasar dan Internasionalisasi

Meningkatkan akses pasar dan internasionalisasi UMK di Indonesia menjadi fokus penting, mengingat peran mereka sebagai sumber utama pertumbuhan pendapatan domestik dan penciptaan lapangan kerja. Faktanya, partisipasi UMK dalam ekonomi internasional masih terbatas, dengan kontribusi hanya 15,65% dari total ekspor non-minyak dan gas. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah membentuk Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN) di Kementerian Perdagangan sebagai lembaga utama promosi ekspor. Sejak 2012, DJPEN meluncurkan Forum Komunikasi Ekspor untuk Usaha Kecil dan Menengah, sebuah platform untuk menyediakan informasi pasar luar negeri yang disesuaikan untuk UMK. DJPEN juga memfasilitasi partisipasi UMK lokal dalam pameran perdagangan internasional dan acara promosi lainnya, meskipun tidak khusus untuk UMK. Selain itu, Kementerian Perdagangan melalui Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Layanan Perdagangan (PPEJP) turut menyelenggarakan berbagai pelatihan dan program pendampingan ekspor di 12 wilayah untuk meningkatkan kapasitas UMK dalam menghadapi pasar global.

Sinergi dengan luaran inklusivitas ini juga memungkinkan distribusi pengetahuan dan sumber daya yang lebih merata, sehingga UMK dapat meningkatkan daya saing mereka baik di pasar nasional maupun internasional.



Dimensi 8: Perusahaan Sosial dan UMK Inklusif

Secara keseluruhan, hasil asesmen inklusivitas UMK dikemukakan berdasarkan sub-dimensi antar negara di ASEAN pada laporan baru tersebut, hal ini membahas terkait 8.1 *Social Enterprises*; 8.2 *Inclusive Business*; terakhir 8.3 *Inclusive SMEs* secara spesifik menjelaskan indeks pertumbuhan *inclusive entrepreneurship for women*, *inclusive entrepreneurship for youth*, dan *inclusive entrepreneurship for person with disabilities*.

Dimension 8. Social Enterprises & Inclusive SMEs

8.1 Social enterprises	• Social enterprise definition and registry • Responsible body or agency • Awareness raising activities • Support instruments
8.2 Inclusive business	• Inclusive business definition and registry • Responsible body or agency • Awareness-raising activities • Support instruments
8.3 Inclusive SMEs	• Existence of targeted entrepreneurship programmes for women, youth and PWD (e.g. workshops, credit lines) • Existence of background studies to assess needs • Assessment conducted on uptake and satisfaction level

PWD = people with disabilities, SMEs = small and medium-sized enterprises.

Gambar 2. ASPI Social enterprises and inclusive SMEs framework (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia et al., 2024)

Pendidikan kewirausahaan di Indonesia masih berada pada tahap pengembangan dalam sistem pendidikan formal, dengan elemen pembelajaran kewirausahaan hanya diwajibkan di sekolah menengah kejuruan. Di tingkat universitas, dukungan untuk kewirausahaan

difasilitasi melalui Program Kewirausahaan Mandiri yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang memberdayakan mahasiswa melalui pendidikan kewirausahaan yang komprehensif melalui lokakarya, pelatihan, dan program pengembangan diri, menjangkau 11.524 peserta di 12 universitas pada tahun 2022.

Selain pendidikan formal, terdapat program untuk meningkatkan pendidikan kewirausahaan bagi UMK yang sudah ada, seperti program Pengembangan Wirausaha (*Entredev*) dari Kementerian Koperasi UMK yang memberikan konsultasi bisnis dan bantuan kepada sekitar 3.700 wirausahawan, serta program Entrepreneur Hub yang meningkatkan kesadaran dan keterampilan kewirausahaan. Kementerian Koperasi UMK juga memiliki program-program lain seperti Program Inkubator Bisnis, Program Pengembangan Startup, dan Program Transformasi Digital UMK yang meningkatkan daya saing wirausahawan.

Menurut Peraturan Presiden No. 2/2022, usaha sosial didefinisikan sebagai usaha yang memiliki misi untuk menyelesaikan masalah sosial dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, dengan Kementerian Sosial meluncurkan proyek percontohan ProKUS untuk meningkatkan keterampilan keuangan dan daya saing usaha sosial. Meskipun pemerintah tidak secara khusus mengukur atau mendefinisikan UMK yang dimiliki oleh perempuan, berbagai bentuk dukungan telah diterapkan, termasuk Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang memberikan solusi pembiayaan mikro, di mana 95% dari 5,4 juta penerima manfaat adalah perempuan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki program pembiayaan khusus untuk perempuan kurang mampu yang menjalankan usaha mikro dan ultra-mikro, serta meluncurkan kemitraan untuk meningkatkan pelatihan literasi digital bagi perempuan. Pengusaha muda di Indonesia sering mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan, tetapi pemerintah telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan terintegrasi untuk wirausahawan muda, termasuk

program Super Mikro KUR dan KUR Reguler dengan persyaratan yang disederhanakan bagi mahasiswa yang ingin menjadi debitur KUR.

Secara keseluruhan, peran filantropi sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi di Indonesia, kontribusi filantropi dapat memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi lokal, sekaligus mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan begitu, upaya pemberdayaan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, tetapi juga untuk membangun ekonomi nasional yang lebih adil dan stabil bagi semua kalangan masyarakat.

Dukungan filantropi terhadap UMK memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung pencapaian SDGs, terutama SDG 8 yang berfokus pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta SDG 10 yang bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan memastikan akses keuangan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis bagi pelaku UMK, filantropi dapat menciptakan peluang kerja yang lebih inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Melalui program-program inovatif, seperti penyediaan modal usaha berbasis hibah dan *blended finance*, filantropi dapat mempercepat pengembangan usaha mikro dan kecil, yang seringkali menghadapi kendala dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional.

Selain itu, adopsi pendekatan keberlanjutan dalam filantropi memperkuat ekosistem ekonomi yang lebih tangguh dan berbasis inklusi sosial. Investasi filantropi dalam pendidikan kewirausahaan, literasi digital, dan pengembangan pasar bagi UMK memungkinkan sektor usaha kecil untuk beradaptasi dengan dinamika ekonomi global. Dengan kolaborasi strategis antara sektor publik dan swasta, filantropi dapat berperan sebagai penghubung yang mendorong integrasi UMK ke dalam rantai nilai industri yang lebih luas. Oleh karena itu, filantropi bukan hanya menjadi sumber pendanaan alternatif, tetapi juga instrumen utama dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.



Gambaran UMK Indonesia

UMK menyumbang sekitar 60-61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyediakan hingga 97% dari total lapangan kerja. Jumlah UMK yang mencapai 64,2 juta UMK menunjukkan peran vital mereka sebagai penggerak ekonomi Indonesia. Sektor ini berperan besar dalam mendorong ekonomi lokal, baik melalui penyerapan tenaga kerja maupun dengan menciptakan produk-produk berbasis potensi lokal yang memperkuat perekonomian daerah.

Kontribusi UMK tidak hanya terbatas pada kota besar, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi di tingkat lokal, termasuk desa. Di desa-desa, UMK dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memainkan peran penting dalam meningkatkan ekonomi desa dengan menyerap tenaga kerja lokal dan memfasilitasi perputaran uang di daerah tersebut. Ini terutama terlihat dalam keterlibatan perempuan dalam sektor UMK, yang meningkatkan inklusivitas dan pergerakan ekonomi lokal.



Tantangan yang Dihadapi Oleh UMK

Menurut PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikelompokkan berdasarkan kriteria modal dan penjualan tahunan.

Tabel 1. Kriteria UMK Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021 (Pemerintah Pusat Indonesia, 2021)

Kriteria	Modal Usaha	Pendapatan
Mikro	Paling banyak sampai dengan 1M (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha)	Penjualan tahunan paling banyak sampai 2M
Kecil	Lebih dari 1M sampai dengan 5M (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha)	2M sampai dengan 15M
Menengah	Lebih dari 5M sampai dengan 10M (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha)	15M sampai dengan 50M

Melia Famiola, Ketua *Principles for Responsible Management Education* SBM ITB, menyatakan bahwa letak geografis tidak terlalu berpengaruh terhadap tantangan dan potensi UMK di wilayah tertentu. Namun, tumbuhnya industri dasar yang baik, seperti pertanian, peternakan, maupun perikanan, akan memperkuat fondasi bagi sektor hilirnya, termasuk UMK di bidang kuliner yang berlimpah. Untuk memahami lebih lanjut, Badan Pusat Statistik telah mengklasifikasikan kelompok usaha UMK berdasarkan 17 kriteria lapangan usaha.

Tabel 2. Klasifikasi UMK Berdasarkan Lapangan Usaha (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024)

No	Lapangan Usaha	No	Lapangan Usaha
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	8	Penyediaan akomodasi dan makan minum
2	Perikanan	9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi
3	Pertambangan dan Penggalian	10	Perantara Keuangan
4	Industri Pengolahan	11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
5	Listrik, gas dan air	12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
6	Konstruksi		
7	Perdagangan Besar dan Eceran		

No	Lapangan Usaha
13	Jasa Pendidikan
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Tim Penulis melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan UMK binaan anggota Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) dan merangkum beberapa tantangan yang dihadapi dan menghambat tumbuhnya UMK, seperti keterbatasan akses permodalan, tidak meratanya digitalisasi, rendahnya kompetensi SDM, regulasi dan perizinan yang rumit, dan terbatasnya akses pasar yang lebih luas. Tim penulis mencoba membandingkan hasil FGD temuan dengan data yang tersedia secara luas.

Salah satu yang menjadi hal yang dipersoalkan adalah bagaimana ukuran keberhasilan suatu unit usaha, apakah diukur dengan *'scale up'* bisnis atau kemampuan bertahan dalam gempuran pasar komersial. Fokus tersebut disampaikan oleh salah satu peserta FGD yang menyoroti pentingnya peningkatan skala untuk mempertahankan operasi. Tujuan utama seharusnya adalah untuk memungkinkan UMK mencapai kemandirian, bahkan tanpa peningkatan skala. Hal tersebut disampaikan dan dijabarkan dan bagaimana ukuran tersebut bisa menjadi kerangka kerja efektif perlu dukungan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Keterbatasan Akses Permodalan

Salah satu tantangan signifikan dan repetitif adalah keterbatasan akses modal, terutama bagi UMK

mikro dan ultra-mikro yang tergolong rentan atau *"unbankable."* World Bank (2021) menjelaskan bahwa Indonesia menjadi negara ke-4 terbesar di dunia dengan jumlah penduduk *unbanked* setara dengan 97.74 juta atau 48% populasi orang dewasa yang tidak memiliki hubungan dengan bank meski sudah cukup umur. Hal ini menjadi dasar sulitnya lembaga keuangan untuk *tap in* ke sektor UMK meskipun memiliki pangsa pasar yang signifikan. Peran lembaga permodalan swasta yang dapat menjangkau *unbankable* menjadi celah bagi para tengkulak karena lebih mudah diakses dengan persyaratan mudah lewat program inklusivitas ekonomi (Panda, 2024).

Keterbatasan akses permodalan belum mampu diatasi oleh institusi keuangan karena kecenderungan hanya mendukung kelompok usaha yang sudah mapan. Kelompok rentan terhadap kekerasan maupun orang tua tunggal (*single parent*) juga sulit mendapatkan akses permodalan dari institusi resmi. Menurut Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, penyandang disabilitas yang memiliki akses terhadap kredit dan pembiayaan dari lembaga formal hanya sebesar 14 persen dari rumah tangga dengan penyandang disabilitas yang memiliki akses ke kredit, 20 persen lebih rendah dibandingkan rumah tangga non-disabilitas.

UMK di pedesaan kesulitan mendapatkan pendanaan karena tidak memenuhi persyaratan jaminan dari lembaga keuangan formal, seperti koperasi dan bank. Kendala ini semakin kompleks akibat rendahnya informasi dan literasi tentang akses modal alternatif yang menyebabkan kredit macet dan akses pinjaman yang kurang efektif. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebenarnya tersedia, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala sehingga UMK yang benar-benar membutuhkan sering kali belum terjangkau.

Di sisi lain, lembaga filantropi memberikan akses permodalan secara efektif, kompetitif, dan selektif. Namun, pemerataan pembiayaan filantropi juga belum merata. Dimana permodalan yang tersebar memiliki beberapa asesmen lanjutan sebelum diberikan bantuan permodalan usaha.

Tantangan Pemerataan Digitalisasi

Tantangan utama lainnya bagi UMK di Indonesia adalah digitalisasi yang belum merata, terutama di daerah pedesaan dan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Indeks yang sering digunakan untuk menilai tingkat digitalisasi adalah Indeks Daya Saing Digital

Daerah (EV-DCI) yang mengukur aspek-aspek utama yang mempengaruhi daya saing digital seperti infrastruktur digital, ekosistem keuangan, SDM, dan aktivitas ekonomi digital menjadi acuan. Data EV-DCI 2022 menunjukkan bahwa beberapa daerah di Pulau Jawa memiliki tingkat maturitas digital yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah luar Jawa.

Tabel 3. Laporan EV-DCI 2022 – Rangkuman Skor Indeks Daya Saing Digital Daerah (East Ventures, 2023)

Kriteria	Wilayah	Skor EV-DCI	Keterangan
Maju	DKI Jakarta	78,5	Infrastruktur digital sangat baik, tingkat literasi digital tinggi, dan ekosistem digital aktif.
	Jawa Barat	59,1	Memiliki akses infrastruktur yang luas dan adopsi teknologi yang signifikan.
	Jawa Timur	55,8	Partisipasi tinggi dalam ekonomi digital, termasuk e-commerce dan fintech.
Merata	Bali	44,2	Digitalisasi cukup baik, didukung sektor pariwisata berbasis teknologi. Ih
	Kalimantan Timur	37,8	Mulai berkembang, terutama didorong oleh transformasi ekonomi digital.
	Sumatera Utara	34,6	Adopsi teknologi berkembang, meskipun ada kendala infrastruktur.
Tertinggal	Sulawesi Tengah	20,3	Adopsi digital rendah, dipengaruhi oleh keterbatasan akses teknologi dan literasi digital.
	Papua	15,4	Skor terendah, infrastruktur dan akses teknologi masih sangat terbatas.

BPS mengungkapkan, 64 juta UMK di Indonesia, hanya 12% yang telah mengadopsi teknologi digital secara efektif (Ma'rup, 2024). UMK di wilayah-wilayah ini masih mengalami keterbatasan infrastruktur teknologi, termasuk akses internet. Sebagai contoh, di Sumatera Utara hambatan digitalisasi UMK terkendala infrastruktur digitalisasi seperti internet yang tidak merata (Saputra, 2023). Dinamika internet yang serba cepat menuntut UMK binaan maupun non-binaan organisasi beradaptasi dengan infrastruktur yang belum maksimal yang akhirnya pangsa pasarnya terisolasi di daerah. Keterbatasan ini menghambat kemampuan UMK untuk mengadopsi platform digital, seperti *e-commerce* dan media sosial, yang sangat penting untuk menjangkau konsumen lebih luas di era digital. Banyaknya serbuan barang impor yang beredar di pasar digital juga membuat kemampuan pemasaran UMK harus ditingkatkan untuk daya saing.

Rendahnya literasi digital UMK di Indonesia menjadi tantangan serius, dengan indeks literasi digital pedesaan sekitar 49,8% dan perkotaan 52,5% (Kominfo, 2024). Indeks Literasi Digital Indonesia secara keseluruhan berada pada skor 3,54 dari skala 1-5 (Kominfo, 2023), menunjukkan perlunya peningkatan keterampilan digital. Keterbatasan infrastruktur internet di pedesaan serta minimnya pemahaman teknologi di perkotaan menjadi hambatan utama. Sebagian pelaku usaha, terutama di kalangan generasi yang lebih tua, kurang familiar dengan penggunaan teknologi untuk pemasaran dan operasional bisnis. Mereka sering kali belum terampil dalam memanfaatkan media sosial, aplikasi *e-commerce*, atau perangkat lunak manajemen keuangan yang dapat membantu mengoptimalkan usaha mereka.

Akibatnya, banyak UMK hanya mengandalkan metode pemasaran tradisional, yang terbatas dalam jangkauan dan efektivitasnya, sehingga berpotensi kehilangan pelanggan yang lebih muda atau yang berada di luar wilayah lokal. Literasi yang kurang tersebut jika tidak dimitigasi dengan bimbingan intensif yang baik akan memunculkan persoalan baru. Dalam diskusi yang dilakukan mengungkapkan adanya kasus dimana sejumlah pelaku UMK terjebak pada pinjaman modal ilegal berbasis daring yang merugikan.

Bagi UMK yang telah berupaya beralih ke digital, tantangan lain yang dihadapi adalah biaya implementasi teknologi. Biaya untuk membeli perangkat seperti komputer, ponsel pintar, atau perangkat lunak bisnis, serta pelatihan untuk menggunakannya, sering kali tinggi bagi pelaku usaha kecil. Hal ini menambah beban finansial bagi UMK, yang sebagian besar sudah terbatas dalam modal kerja. Akibatnya, banyak UMK yang tidak mampu melakukan investasi dalam teknologi, meskipun mereka menyadari pentingnya digitalisasi untuk keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis mereka.

Keterbatasan ini menyebabkan UMK sulit bersaing dengan bisnis yang lebih terintegrasi secara digital, baik di pasar domestik maupun internasional. Tanpa dukungan teknologi, UMK menghadapi kesulitan dalam menjangkau pelanggan baru, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional.





Tantangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi SDM di UMK menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan. Banyak pelaku UMK di Indonesia memulai bisnis mereka tanpa latar belakang manajerial atau keterampilan khusus, sehingga menghadapi kendala dalam pengelolaan usaha, terutama dalam hal manajemen keuangan, pemasaran, dan strategi bisnis.

Salah satu aspek yang mencerminkan kurangnya kompetensi SDM adalah keterbatasan dalam pengelolaan keuangan. Hasil FGD menunjukkan bahwa pelaku UMK belum memahami pencatatan keuangan dan manajemen arus kas, sehingga bisnis mereka sering kali tidak terstruktur dengan baik. Pada lain kesempatan, penelitian kuantitatif dilakukan pada 200 pelaku UMK di sektor perdagangan, makanan dan jasa tersebar di seluruh Jawa Tengah, hasil ini menemukan tingkat peluang keberlanjutan usaha 30% lebih tinggi jika literasi keuangan baik dilakukan dibandingkan tanpa literasi keuangan (Fadel et. al, 2022).

Studi manajemen arus kas diperlihatkan bahwa kenyataan rendahnya manajemen kas di Semarang, Jawa Tengah mengakibatkan rata-rata bertahan usaha pada UMK hanya 3-5 tahun. Hanya 18% UMK yang memahami pentingnya laporan laba-rugi, 15% yang memiliki rencana keuangan jangka panjang dan 47% yang salah mengelola utang dan mengambil pinjaman diluar kemampuan bayar. Studi tersebut dilakukan pada survey 300 UMK di kota besar (Bandung, Jakarta, dan Surabaya) pada tahun 2022 (Milenia, 2022).

Tanpa pencatatan yang tepat, pelaku usaha sulit untuk memantau kesehatan keuangan mereka, membuat proyeksi, atau memenuhi persyaratan untuk mengakses pendanaan formal. Kemampuan pemasaran juga menjadi area yang membutuhkan pengembangan keterampilan SDM. Di era digital saat ini, pemasaran melalui media sosial dan *e-commerce* menjadi sangat penting, tetapi banyak pelaku UMK belum memiliki keterampilan untuk memanfaatkan platform ini secara efektif. Menurut laporan INDEF pada 2024, 50% dari 254 responden UMK di Pulau Jawa telah memanfaatkan platform *e-commerce* seperti Shopee, Facebook Marketplace, Instagram Shop, dan TikTok Shop untuk menjalankan usahanya secara online (INDEF, 2024). Adopsi *e-commerce* terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja UMK. Studi yang sama mengungkapkan bahwa UMK yang beralih dari luring ke daring mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja dan omzet rata-rata tahunan setelah melakukan digitalisasi bisnis.

Pengguna *e-commerce* di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan dari tahun 2020 hingga tahun 2023 sebanyak 58,63 juta pengguna dan diproyeksikan akan mencapai 99,1 juta pengguna di tahun 2029 (Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan, 2024). Menurut Kementerian Perdagangan, besarnya pasar *e-commerce* ini belum dimanfaatkan dengan baik oleh UMK. Peserta FGD juga mengungkapkan bahwa pemasaran masih mengandalkan metode konvensional atau dari mulut ke mulut, yang membatasi dalam menjangkau konsumen baru atau memperluas pasar.

Selanjutnya, strategi bisnis dan perencanaan jangka panjang masih menjadi aspek yang belum dikuasai

oleh SDM di UMK. Banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis tanpa perencanaan strategis yang matang, sehingga sulit untuk bertahan atau bersaing di pasar yang kompetitif. Dengan peningkatan kompetensi manajerial yang lebih baik, pelaku UMK dapat mengembangkan strategi yang adaptif dan berkelanjutan untuk menghadapi perubahan kebutuhan pasar dan dinamika industri.

Akan tetapi, akses terhadap program pengembangan SDM, seperti pelatihan dan pendampingan, masih terbatas, khususnya di daerah terpencil. Meskipun terdapat berbagai program pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan SDM UMK, pelaksanaan program ini belum merata. Akibatnya, banyak UMK yang belum mendapatkan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan spesifik mereka. Di samping itu, pelatihan atau pendampingan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah umumnya belum berkesinambungan, sehingga manfaatnya menjadi terbatas dan belum memberikan dampak jangka panjang yang signifikan bagi pengembangan UMK.

Tantangan Regulasi dan Perizinan bagi UMK

Hambatan lainnya yang masih dirasakan oleh pelaku UMK adalah kompleksitas regulasi dan proses perizinan usaha. Dalam FGD, perwakilan dari pelaku usaha mencontohkan kompleksnya regulasi dalam proses perizinan bagi UMK, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih terkendala akses, ketentuan pajak mikro yang mensyaratkan NPWP, dan sertifikasi produk BPOM, serta UU Cipta Kerja yang mempengaruhi regulasi yang harus diikuti oleh UMK. Hal-hal tersebut dinilai memberatkan karena prosedur yang panjang, persyaratan administratif yang banyak, serta biaya yang tidak sedikit, sementara UMK kerap kali belum memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhinya.

Di lapangan, situasi ini menjadi lebih menantang karena adanya tumpang tindih regulasi antar lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa menyoroti adanya ketidaksinkronan kebijakan antara sektor hulu dan hilir sering kali menyebabkan kontradiksi dalam pelaksanaannya. Misalnya, kebijakan pembukaan impor oleh

Kementerian Perdagangan dapat berbenturan dengan upaya Kementerian Koperasi dan UKM dalam meningkatkan produktivitas UMK.

Penerapan kebijakan Omnibus Law dan pembukaan keran impor memperbesar tantangan bagi pelaku usaha khususnya ultra mikro karena secara langsung mereka harus bersaing dengan pemain luar negeri yang memiliki modal dan kualitas jauh lebih tinggi. Di sisi lain, pemerintah masih dihadapkan pada tugas penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan berpihak untuk mendukung pertumbuhan UMK. Dalam praktiknya, pelaku UMK menghadapi proses birokrasi yang cukup kompleks dengan regulasi yang belum sepenuhnya harmonis. Kondisi ini berdampak pada pertumbuhan usaha karena tanpa izin resmi, UMK terbatas dalam mengakses peluang pendanaan formal, kemitraan bisnis, dan pasar yang lebih luas.

Terbatasnya Akses ke Pasar yang Lebih Luas

Jangkauan akses pasar yang masih terbatas pada wilayah lokal atau sekitar tempat usaha mereka menahan pertumbuhan penjualan dan menghambat perluasan usaha. Tantangan ini muncul karena beberapa faktor, termasuk keterbatasan jaringan distribusi, terbatasnya akses teknologi untuk menembus pasar yang lebih luas, serta keterampilan pemasaran yang masih minim.



Peserta diskusi juga menyoroti bahwa penyerapan pasar UMK belum merata di semua kategori produk. Pendekatan pemasaran yang dinamis dan terdesentralisasi terhadap serapan pasar dinilai penting agar UMK dapat mencapai keberlanjutan dan *scale-up*. Dibutuhkan peta jalan pengembangan pasar yang tidak hanya berfokus pada wilayah Pulau Jawa, melainkan disesuaikan dengan kondisi pasar dan potensi serapan di setiap daerah.

Di wilayah pedesaan atau terpencil, akses ke pasar yang lebih besar seringkali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur transportasi dan logistik. Biaya distribusi menjadi lebih tinggi untuk mengirimkan produk ke luar daerah, sehingga produk UMK sulit bersaing dari segi harga di pasar yang lebih luas. Kondisi ini membatasi daya saing produk UMK dan membuat mereka lebih bergantung pada konsumen lokal yang mungkin memiliki permintaan terbatas.

Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMK turut menghambat mereka dalam memanfaatkan platform pemasaran online, seperti e-commerce dan media sosial, yang sebenarnya bisa memperluas pasar tanpa batasan geografis.

Banyak UMK yang belum familiar dengan strategi pemasaran digital atau tidak memiliki keterampilan untuk mengelola toko *online*, sehingga mereka hanya mengandalkan metode pemasaran tradisional, yang terbatas dalam hal jangkauan. Hal ini menyebabkan produk mereka kurang dikenal di luar wilayah lokal dan sulit menembus pasar yang lebih besar.

Keterbatasan pasar juga dipengaruhi oleh kurangnya jaringan kemitraan yang dapat membantu UMK memperluas distribusi produk. Tanpa dukungan dari pihak ketiga, seperti distributor atau mitra bisnis yang memiliki akses ke pasar yang lebih besar, UMK kesulitan menjangkau konsumen baru. Kurangnya pengetahuan mengenai cara mengembangkan jaringan distribusi membuat pelaku UMK belum optimal dalam merancang strategi ekspansi.

Maka, perlu adanya pendampingan yang lebih intensif dari pemerintah, terutama bagi UMK dengan operasional secara sederhana. Salah satunya adalah dengan memperluas pemahaman bahwa UMK tidak hanya terbatas pada usaha kerajinan. Pemerintah juga diharapkan membantu menekan biaya produksi agar UMK dapat menawarkan harga yang bersaing di pasaran tanpa mengurangi kualitas.



Dengan adanya berbagai tantangan diatas, penulis merangkum permasalahan yang dihadapi oleh UMK terhadap keadaan ideal pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Tantangan UMK, Keadaan Ideal, dan Identifikasi Kesenjangan pada UMK

Tantangan	Keadaan Ideal	Kesenjangan
Kesulitan UMK, terutama di pedesaan, dalam mendapatkan pendanaan fleksibel dan terjangkau.	Akses mudah ke berbagai sumber pendanaan, termasuk alternatif yang tidak memerlukan jaminan.	Kurangnya opsi pendanaan yang sesuai kebutuhan UMK mikro dan tanpa syarat jaminan.
Rendahnya literasi digital dan terbatasnya infrastruktur internet di daerah terpencil.	Akses internet yang merata serta keterampilan digital yang mendukung pemasaran dan operasi.	Infrastruktur digital belum memadai dan minimnya pelatihan literasi digital bagi UMK kecil.
Keterbatasan dalam manajemen, pemasaran, dan kurangnya tindak lanjut dari pelatihan yang ada.	SDM UMK memiliki keterampilan bisnis yang kuat dengan pelatihan berkelanjutan.	Kurangnya program pelatihan berkesinambungan dan relevan dengan kebutuhan UMK.
Proses perizinan rumit dan tumpang tindih antar-lembaga pemerintah.	Regulasi sederhana dan terkoordinasi yang memudahkan UMK dalam legalitas usaha.	Tumpang tindih regulasi dan kurangnya panduan yang memudahkan UMK dalam proses legalisasi.
Pasar terbatas pada wilayah lokal karena keterbatasan distribusi dan keterampilan pemasaran digital.	Jangkauan pasar yang lebih luas melalui distribusi dan pemasaran digital yang efisien.	Kurangnya akses distribusi dan pendampingan dalam pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar UMK.

Permasalahan yang meliputi akses modal yang terbatas, digitalisasi yang belum merata, kompetensi sumber daya manusia yang terbatas, beban regulasi yang rumit, hingga keterbatasan akses pasar menunjukkan bahwa UMK di Indonesia belum sepenuhnya siap untuk bersaing di pasar domestik maupun global. Kesenjangan ini tidak hanya melemahkan daya tahan usaha

kecil, tetapi juga mengurangi kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Seiring meningkatnya tuntutan akan transformasi digital, akses ke pendanaan, dan penyesuaian regulasi, diperlukan upaya kolaboratif yang komprehensif dari pemerintah, filantropi, dan sektor swasta untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Kontribusi Lembaga Filantropi dalam Pemberdayaan UMK

Penelitian oleh Hayati (2023) yang menelusuri peran tiga lembaga filantropi terhadap UMK di Kota Padang mengemukakan bahwa secara umum program bantuan mampu merubah penerima manfaat dari miskin material menjadi sejahtera sebesar 22%. Studi lain oleh Ashar dan Ryandono (2019) juga meneliti peran filantropi serupa pada aktivitas bantuan pendanaan di Surabaya dengan hasil meningkatnya nilai indeks kesejahteraan dan penurunan nilai indeks kemiskinan material dan spiritual 8 UMK rumah tangga.

Intervensi lembaga filantropi dan *non-governmental organization* (NGO) menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan UMK di Indonesia. Dukungan ini sejalan dengan upaya pencapaian visi Indonesia Emas 2045 serta SDGs. Dengan sinergi yang lebih kuat antara NGO, filantropi, pemerintah, dan sektor swasta, serta evaluasi berbasis data, program-program tersebut dapat ditingkatkan skalanya untuk menciptakan dampak yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan intervensi filantropi dan NGO dalam mendukung UMK, seperti pelatihan literasi keuangan, digitalisasi, dan pendampingan usaha, berkontribusi langsung pada pencapaian target SDGs dan agenda strategis nasional.

Salah satu contoh konkret adalah Program Cinta Tanah Air oleh Yayasan BUMN, yang berhasil memberdayakan UMK di wilayah 3T melalui peningkatan kapasitas bisnis dan penciptaan lapangan kerja lokal. Di tingkat nasional, digitalisasi UMK telah didukung oleh kolaborasi lintas sektor, seperti *UMKM Level Up*, yang menargetkan 30



Sumber: Yayasan Kita Bisa

juta UMK terdigitalisasi pada 2024 (Sayekti, 2023). FINATRA, filantropi dibawah naungan FIF Group, bekerja sama dengan Kominfo berupaya meningkatkan adopsi digital pelaku UMK melalui program inkubasi bisnis termasuk pelatihan dan pendampingan intensif bagi pelaku UMK serta berkesempatan mendapatkan dana bergulir berupa pinjaman modal tanpa bunga (Sayekti, 2023). Data menunjukkan bahwa UMK terdigitalisasi mengalami peningkatan omzet hingga 60% setelah menggunakan platform seperti Shopee dan TikTok Shop (INDEF, 2024). Dukungan ini juga terkait erat dengan SDGs, terutama SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 10 (Pengurangan Kesenjangan).

Pada 2024 Solve Education! Foundation telah menyediakan pelatihan digitalisasi yang membantu UMK di daerah terpencil meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Meski demikian, masih terdapat berbagai kendala, seperti kompleksitas kebijakan, seperti kurangnya harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah, yang kerap menyebabkan tumpang tindih program. Meskipun 50% UMK di Pulau Jawa telah memanfaatkan e-commerce, keterbatasan literasi digital masih menjadi tantangan utama di daerah lain (INDEF, 2024). Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih terintegrasi diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.



Pemerintah telah menegaskan beberapa strategi dalam rangka penguatan UMK diantaranya (Bappenas, 2023):

1. Digitalisasi usaha;
2. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan kapasitas pelaku usaha termasuk penguatan kapasitas pelaku usaha perempuan;
3. Pembangunan basis data tunggal UMK;
4. Optimalisasi pengelolaan terpadu UMK berbasis potensi wilayah, termasuk fasilitas ruang produksi bersama;
5. Peningkatan kontribusi UMK dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta BUMN;
6. Akselerasi penerapan kemitraan usaha;
7. Peningkatan kurasi dan standarisasi produk UMK;
8. Penyediaan akses pembiayaan yang luas;
9. Subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan penjaminan kredit bagi pelaku UMK.

Inisiatif-inisiatif tersebut dapat menjadi peluang bagi filantropi untuk dapat berperan dalam upaya pengembangan UMK. Hal ini sejalan dengan program prioritas pemerintahan baru Asta Cita yang juga memasukkan Pengembangan SDM dan Kesenjangan Gender serta Pembangunan Desa untuk Pemerataan Ekonomi sebagai misi Indonesia Emas 2045.

Filantropi hadir sebagai salah satu mitra strategis pemerintah dimana berperan dalam membantu UMK untuk bersiap di tengah persaingan global dan mampu berdiri sendiri. Peran filantropi sangat diperlukan untuk dapat membantu mengatasi

tantangan yang dihadapi oleh UMK. Beberapa dukungan yang dapat dilakukan adalah:

Pendanaan Alternatif yang Terarah

Dalam diskusi kelompok terarah, sejumlah perwakilan UMK menyampaikan harapan agar peran lembaga filantropi tidak berhenti pada fungsi aggregator, tetapi juga mencakup peran sebagai *lender*. Salah satu lembaga filantropi anggota PFI, misalnya, memberikan rekomendasi seperti pendekatan terstruktur dalam penyaluran dana. Alokasi bantuan perlu diikuti pedoman yang jelas agar dana tidak terserap untuk kebutuhan pribadi atau pengeluaran mendesak di luar rencana usaha. Selain itu, pengelolaan dana yang efektif pasca-bantuan, termasuk belanja modal (*capex*) dan belanja operasional (*opex*), perlu dikomunikasikan kepada pelaku usaha melalui skema pendampingan yang efektif.

Filantropi dapat memberikan bantuan pendanaan yang lebih fleksibel dan terarah, khususnya dalam bentuk hibah atau dana bergulir¹ bagi UMK yang *unbankable*, terutama di daerah terpencil. Pendanaan alternatif oleh lembaga filantropi berfokus pada membangun ekosistem yang menghubungkan sumber daya di tingkat makro hingga ke implementasi mikro. Di tingkat makro, filantropi menggunakan pendekatan seperti pembiayaan campuran (*blended finance*), di mana dana filantropi berperan sebagai penyedia dana awal atau mitigasi risiko untuk menarik investasi

¹ Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 menyebutkan dana bergulir adalah dana yang dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro, koperasi dan lembaga perekonomian lainnya.

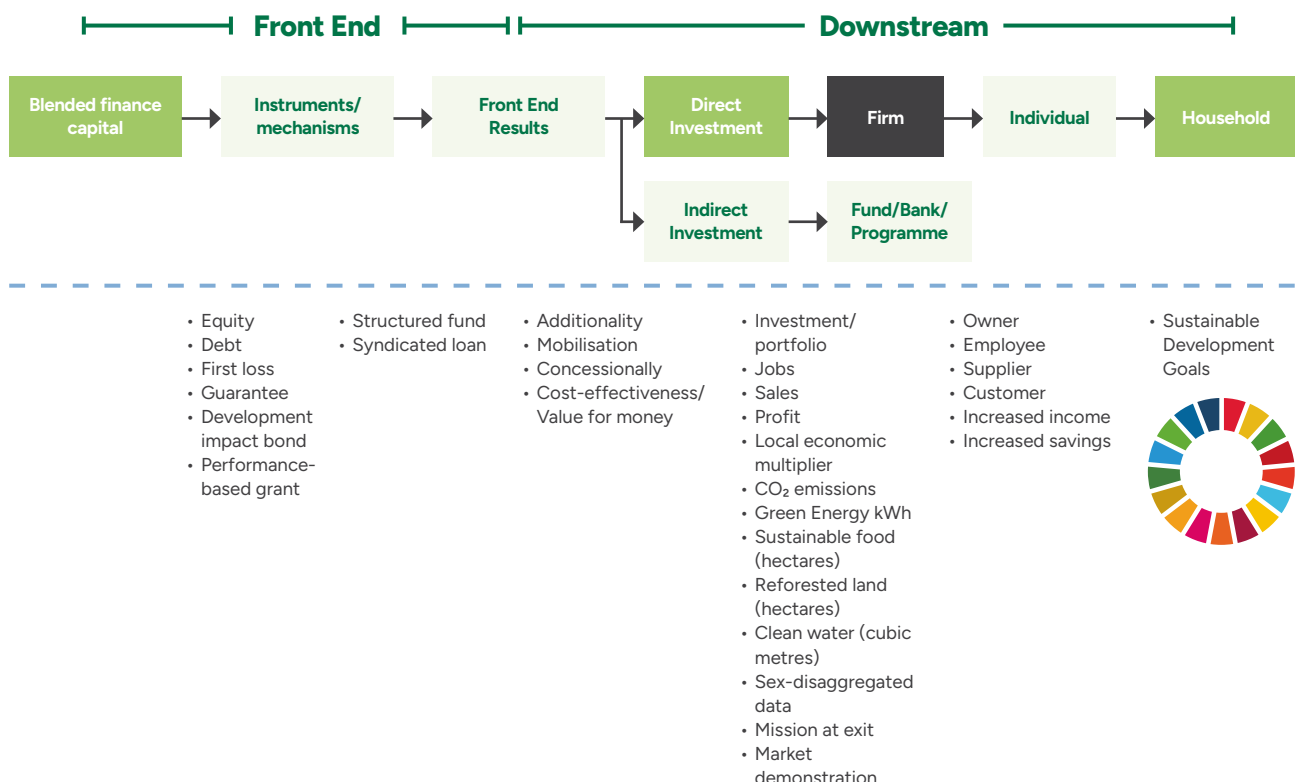
dari sektor swasta. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan program spesifik seperti pendanaan mikro, digitalisasi UMK, atau pelatihan keterampilan untuk memperkuat kapasitas usaha kecil. Proses ini sering melibatkan kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan keberlanjutan dan jangkauan yang luas. Pada tingkat mikro, dana tersebut disalurkan langsung melalui mekanisme seperti dana bergulir, koperasi digital, atau inkubator bisnis yang dirancang untuk kebutuhan spesifik UMK.

"The Four Models of Corporate Entrepreneurship" oleh MIT Sloan Management Review dapat diadopsi dengan menjelaskan empat pendekatan utama dalam mengukur pendanaan UMK (Lippitz, 2007): **Opportunist**, dimana inisiatif muncul secara ad hoc tanpa struktur formal; **Enabler**, yang menyediakan sumber daya untuk mendorong kewirausahaan di seluruh organisasi; **Advocate**, dimana kepemimpinan mendukung kewirausahaan tetapi tanggung jawab diserahkan ke unit bisnis; dan **Producer**, dengan unit khusus yang didedikasikan untuk menciptakan bisnis baru. Setiap model dipilih berdasarkan kebutuhan strategis perusahaan dan tingkat dukungan yang dibutuhkan untuk inovasi.



Gambar 3. Blended Finance WEF (World Economic Forum, 2023)

Skema *blended finance* ini diukur berdasarkan analisis kontribusi dan proses tracking bagaimana target capaian SDGs diatur (OECD, 2021). Model generik pada gambar dibawah bisa digunakan dalam bahan asesmen instrumen, mekanisme, sektor, aktor, tipe dan tahapan bisnis yang masuk *blended finance*. Ukuran tersebut menggerakkan *revenue-based driver* dari fokus SDGs yang ditetapkan.

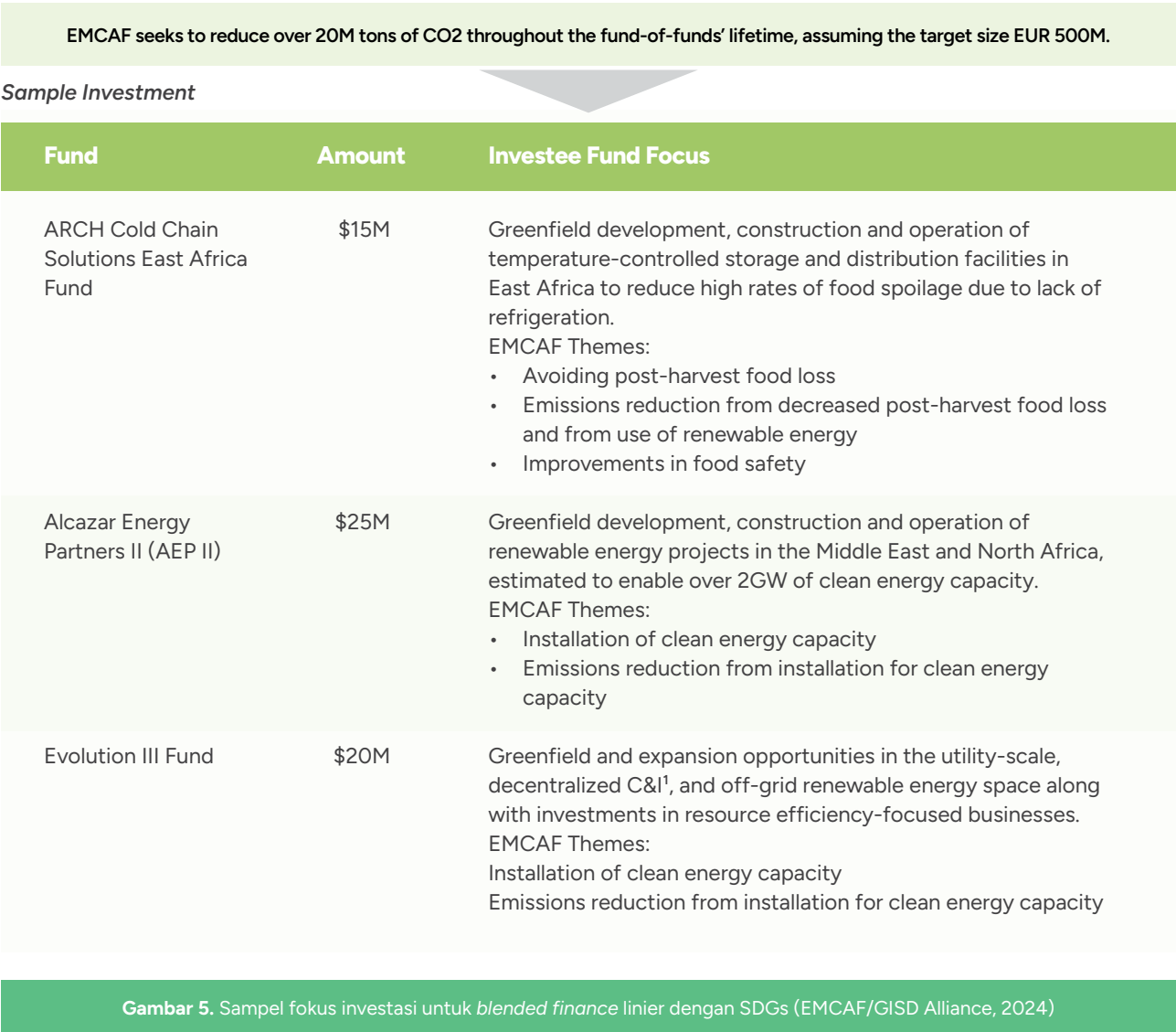


Gambar 4. Results chain for blended finance instruments and mechanisms (OECD, 2021)

Konsep dasar oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) ini memerlukan kajian mendalam untuk mengetahui efek kausal jika diterapkan pada ekosistem filantropi di Indonesia, dengan asumsi sebab akibat antara kegiatan, inputs, outputs, dan outcomes pada ekosistem. Sebagai contoh, intervensi pembiayaan campuran mengasumsikan bahwa tambahan dana untuk perantara keuangan akan menghasilkan lebih banyak pinjaman untuk penerima manfaat. Evaluator dapat memeriksa bukti terkait asumsi ini, seperti apakah perantara keuangan sebelumnya mengalami keterbatasan kredit, serta melihat perubahan jumlah pinjaman yang diberikan. Analisis ini digunakan untuk menilai kemungkinan jalur kausal. Selanjutnya, evaluator dapat membuat model baru tentang

bagaimana kegiatan menghasilkan hasil, berdasarkan bukti yang ada.

Contoh kasus pembiayaan yang “bankable” dalam skala besar dari proses blended financing ini sangat berkaitan dengan bagaimana menjembatani *gap financing* dengan tujuan SDGs seperti beberapa capaian pencegahan kehilangan pangan, pengurangan emisi, penggunaan transportasi rendah karbon, dan ketahanan pangan, pada *emerging market*. Proses pembiayaan campuran Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF) oleh AllianzGI dan European Investment Bank (EIB) melibatkan dana ekuitas yang memberikan modal awal untuk proyek infrastruktur, UMK, dan inovasi iklim di pasar berkembang negara anggota OECD.



Struktur dana yang sederhana, disertai dengan keterlibatan investor katalis melalui dua tahapan atau dua lapis desain pembiayaan yang bersifat imperatif, berperan penting dalam menarik investor berskala besar serta memberikan jaminan atas komitmen mereka. Melalui pendekatan ini, EMCAF menargetkan pengurangan emisi lebih dari 20 juta ton CO₂ selama masa pendanaan, dengan asumsi nilai target sebesar EUR 500 juta (GPFI, 2024).

Optimalisasi Pendampingan UMK dan Pengembangan SDM melalui Monitoring serta Evaluasi Terukur

Dari sisi hilir, lembaga filantropi membantu dalam memfasilitasi pengembangan kapasitas SDM, sebuah aspek yang kerap terlewat dalam kebijakan pemerintah. Dalam praktiknya, terdapat fenomena dimana pelaku UMK secara sengaja memilih untuk tidak “lulus” dari program-program yang diberikan dan mempertahankan status tidak *bankable* agar tetap menerima bantuan, dan ketika bantuan dihentikan, mereka berupaya mencari dukungan lain, seperti dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Hal ini berkaitan dengan semangat dan pola pikir yang diperlukan untuk menjaga efektivitas mekanisme terhadap UMK, memastikan terciptanya semangat mandiri tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal. Maka dari itu pendampingan dan monitoring berperan penting untuk memastikan kualitas pengembangan UMK sekaligus menumbuhkan semangat wirausaha yang berkelanjutan.

Banyak lembaga filantropi telah memprioritaskan program pendampingan sebagai salah satu cara untuk membantu UMK dalam mengelola usaha secara berkelanjutan. Melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, dan pemasaran, lembaga filantropi dapat bekerja sama dengan sektor swasta atau lembaga pelatihan untuk memperkuat keterampilan pelaku UMK, terutama dalam literasi digital dan pemasaran daring. Pembinaan dan sosialisasi yang terukur diperlukan untuk menumbuhkan semangat wirausaha, agar pelaku usaha mikro maupun menengah mampu bersaing secara sehat.

Adapun juga, asosiasi lembaga filantropi seperti PFI menawarkan platform komprehensif untuk pemberdayaan anggota UMK binaan dari yayasan-yayasan yang dapat dijadikan sebagai contoh praktik baik. Platform Klaster Filantropi Pemberdayaan Ekonomi berperan sebagai hub, memperkuat peran lembaga filantropi dalam membangun ekosistem pemberdayaan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata. Seperti dapat menyediakan fasilitas pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengukur dampak dari program-program yang dilaksanakan. Dengan dukungan data yang luas, contoh platform ini dapat melakukan klusterisasi yang menjadi bagian penting dari pemantauan terukur, mencakup berbagai bidang.

Menyadari pentingnya penguatan akuntabilitas dan transparansi lembaga-lembaga filantropi untuk meningkatkan dan memperkuat kepercayaan masyarakat, langkah ini dianggap esensial untuk mempertahankan kepercayaan para pendana serta mendorong terjalannya kerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pendampingan dan pengembangan kapasitas SDM, baik bagi pendana maupun penerima bantuan, khususnya UMK.

Penghubung Kolaboratif

Filantropi juga memiliki peran sebagai penghubung strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas UMK. Peran ini mencakup fasilitasi kemitraan yang melibatkan aktor lintas sektor untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif, seperti menyediakan akses ke jaringan distribusi atau mendukung pengembangan rantai pasokan yang lebih kuat untuk UMK. Sebagai penghubung kolaboratif, filantropi dapat memfasilitasi kerjasama multipihak seperti menyediakan pendanaan maupun sumber daya ataupun membantu menyusun kebijakan untuk pengembangan UMK dan memastikan regulasi yang adil dan mendukung.

Hasil FGD juga menitik fokuskan terhadap bantuan dalam memberdayakan rantai pasok dari semua aspek agar harga untuk UMK dapat ditetapkan dan diatur, sekaligus mengeksplorasi strategi untuk

meningkatkan penetrasi pasar. Direkomendasikan untuk mengembangkan rantai pasok yang berkelanjutan yang mendukung operasi bisnis. Penerapan pengetahuan manajemen rantai pasok yang tepat akan memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan UMK.

Lebih jauh, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan juga mampu menciptakan pengalaman praktis yang fokus pada kebutuhan UMK. Dengan begitu, ekosistem bisnis yang lebih kuat yang melibatkan inovasi dan pertumbuhan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial UMK.

Mendorong Kebijakan yang Mendukung UMK

Lembaga filantropi juga dapat berperan dalam mendorong pembentukan kebijakan, khususnya regulasi yang mendukung pertumbuhan UMK. Melalui kemitraan strategis dengan pemerintah dan LSM, filantropi dapat mendorong penyederhanaan regulasi atau insentif bagi UMK yang dapat mempercepat proses legalitas usaha dan meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas.

Peran ini membantu mengatasi hambatan utama yang dihadapi UMK, seperti beban perizinan, insentif pajak, dan regulasi perdagangan digital. Dengan dukungan riset dan kampanye publik, filantropi dapat mendorong penyederhanaan proses perizinan melalui sistem online yang efisien, memberikan edukasi pajak untuk mempermudah akses insentif, dan memperjuangkan kebijakan perdagangan digital yang lebih ramah bagi usaha kecil. Langkah tersebut tidak hanya mengurangi biaya administrasi bagi UMK tetapi juga mendorong partisipasi mereka dalam ekosistem digital yang berkembang.



Riset dalam artikel *"Tantangan Regulasi dalam Menyokong Digitalisasi UMKM"* menunjukkan bahwa regulasi yang rumit sering menjadi hambatan bagi UMK untuk mengakses pasar digital. Lembaga filantropi dapat mengadvokasi pengurangan biaya transaksi dan penyederhanaan kebijakan *e-commerce*. Dengan kolaborasi yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, filantropi berperan sebagai katalisator untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, mempercepat pertumbuhan UMK, dan memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas (Hanifah, 2024).

Berdasarkan publikasi *"Zakat on SDGs"* yang disusun oleh PFI dan anggotanya, lembaga amil zakat memiliki peran strategis dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK). Salah satu pendekatan utama yang diusung adalah pemanfaatan zakat produktif sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan tujuan SDGs, khususnya SDG 1 dan 8. Melalui zakat produktif, pelaku UMK yang tergolong mustahik tidak hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi juga memperoleh akses pada modal usaha, pelatihan, serta penguatan kapasitas ekonomi.

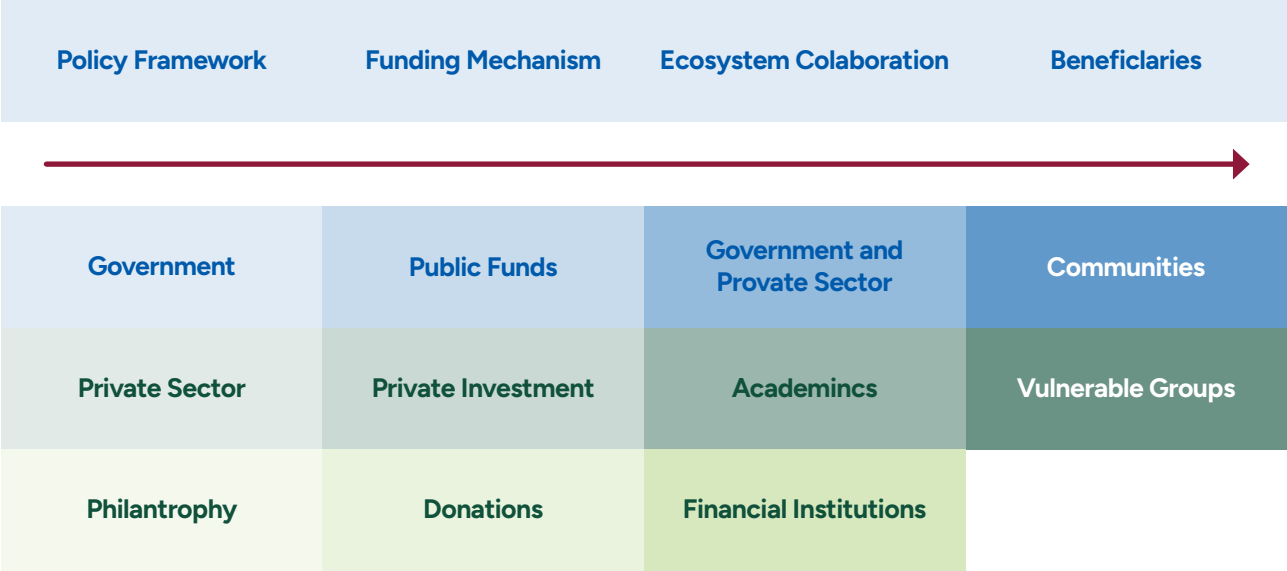
Lebih dari itu, PFI berserta pada anggotanya turut berperan dalam advokasi kebijakan dengan mendorong integrasi pengelolaan zakat ke dalam kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Upaya ini mencakup sinergi antara sektor filantropi, pemerintah, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan inklusif yang mendukung ekonomi kerakyatan. PFI juga menekankan pentingnya harmonisasi regulasi agar zakat diakui sebagai bagian dari instrumen pembangunan yang dapat memperkuat sektor UMK.

Dengan kata lain, peran filantropi tidak hanya terbatas pada pemberdayaan langsung, tetapi juga berkontribusi pada transformasi sistemik melalui pengaruh terhadap kebijakan publik (BAZNAS, 2017). Salah satu implementasi nyata dilakukan oleh PFI dari upaya ini adalah penyelenggaraan lokakarya dengan topik *"Insentif Pajak untuk Kegiatan Filantropi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia"* pada Agustus 2023. Kegiatan ini ditujukan kepada lembaga filantropi

keluarga dan perusahaan untuk membahas insentif pajak yang dapat mendukung kegiatan filantropi (Perhimpunan Filantropi Indonesia, 2023).

Program-program pemberdayaan yang telah berjalan hingga saat ini, menjadi dasar membangun ekosistem kebijakan yang melibatkan pemerintah,

sektor swasta, institusi keuangan, akademisi, dan filantropi. Kolaborasi lintas sektor ini mendukung pendanaan strategis dan implementasi kebijakan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, dengan peran masing-masing pihak yang saling melengkapi.



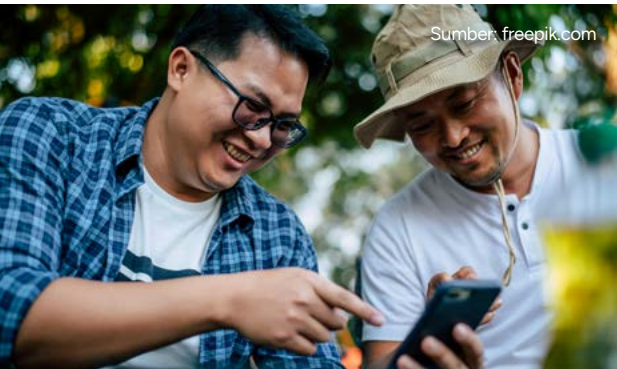
Gambar 6. Ecosystem logical flow Policy to Beneficiaries²

Kemitraan dengan pemerintah dan kampanye kesadaran publik memperkuat pelaksanaan kebijakan, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat. Pendekatan ini memastikan kebijakan menjadi aksi nyata yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan.

Pengembangan Infrastruktur dan Literasi Digital di Daerah Terpencil

Dalam upaya memperluas akses pasar, lembaga filantropi dapat berkolaborasi untuk mendukung pengembangan infrastruktur digital di daerah pedesaan atau terpencil. Hal ini dapat mencakup penyediaan pelatihan terkait *e-commerce* dan literasi digital untuk UMK lokal, agar mampu memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pemasaran dan distribusi produk.

Namun, berdasarkan hasil FGD, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan program pelatihan, di mana banyak program yang tidak berkelanjutan. Diperlukannya kerangka pelatihan yang tepat dan terstruktur guna memastikan efektivitas program dalam mendorong pengembangan UMK.



² Data Terolah, 2025

Kesimpulan dan Rekomendasi

Usaha Mikro, Kecil (UMK) dan Usaha Menengah merupakan pilar utama ekonomi Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja.

Namun, sektor ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses modal, digitalisasi yang belum merata, rendahnya kompetensi SDM, dan kompleksitas regulasi. Untuk menjawab tantangan, filantropi dapat berperan sebagai mitra strategis melalui pendanaan alternatif, pengembangan kapasitas, dan kolaborasi lintas sektor.

Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) sebagai katalis, dapat memobilisasi anggotanya untuk tidak hanya menjadi penyedia pendanaan, tetapi juga memberikan dukungan holistik melalui skema inkubasi dan mentoring yang terstruktur. Program-program yang dilakukan oleh anggota PFI telah berfokus pada pencapaian perubahan sosial yang berkelanjutan, diperkuat dengan pusat pembelajaran, pusat kebijakan, dan pusat kolaborasi. Dengan mendorong kebijakan yang mendukung dan kampanye secara gotong royong bersama para anggota, PFI turut serta dalam mewujudkan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMK dapat diciptakan. Meski peran utama dalam pemberdayaan UMK berada pada masing-masing anggota, PFI tetap berperan penting sebagai penghubung kolaboratif, memfasilitasi sinergi antar anggota maupun dengan pemangku kepentingan lintas sektor guna memperkuat pemberdayaan ekonomi secara kolektif dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem tersebut, strategi pemberdayaan UMK dapat mencakup digitalisasi usaha, perbaikan iklim usaha, dan peningkatan kapasitas pelaku, termasuk penguatan peran perempuan

dalam kewirausahaan. PFI dan para anggota menyediakan platform lengkap untuk pemberdayaan UMK yang berfungsi sebagai model percontohan dalam pembinaan, dengan fasilitas pembelajaran dan alat monitoring terukur untuk mengevaluasi dampak program. Selain itu, pendekatan klusterisasi yang dilakukan oleh PFI, seperti dalam bidang zakat untuk SDGs, pendidikan, ketahanan pangan, dan kesehatan, memberikan ruang dan kesempatan lebih luas untuk berkolaborasi memperkuat dukungan terhadap UMK secara lintas sektor.

Dalam konteks yang lebih luas, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk melengkapi upaya tersebut. Pemerintah diharapkan memperluas kontribusi UMK dalam pengadaan barang dan jasa, mempercepat kemitraan usaha, serta meningkatkan kurasi dan standarisasi produk. Penyediaan akses pembiayaan yang lebih luas, subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan penjaminan kredit bagi pelaku UMK juga merupakan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem usaha kecil. Dengan sinergi yang kuat antara lembaga filantropi, pemerintah, dan sektor swasta, pemberdayaan UMK dapat mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Strategi ini sejalan dengan visi pemerintahan baru melalui Asta Cita, yang menempatkan pengembangan SDM, pemberdayaan desa, dan kesetaraan gender sebagai prioritas utama. Dalam kerangka tersebut, program-program yang mendukung UMK dalam transformasi digital, peningkatan daya saing, dan kolaborasi lintas sektor dapat menjadi bagian integral dari agenda ini. Oleh karena itu, filantropi memiliki peluang strategis untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung pemerintah mewujudkan pembangunan yang merata, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Apresiasi & Penghargaan

Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota atas kontribusinya dalam penyusunan publikasi ini.

Ucapan terima kasih dan apresiasi khusus kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan *Strategic Paper: Peran Lembaga Filantropi dalam Lanskap Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia*.



PT Bisa Ruang Nuswantara

BIRU Ruang Nuswantara (BIRU) adalah perusahaan sosial di bawah PT BUMA Internasional Grup yang berkomitmen pada pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan, dan inklusi, sejalan dengan visi menciptakan tenaga kerja masa depan yang siap menghadapi tantangan industri. Melalui program utama Virtual Vocational School dan Future Hub, BIRU telah menjangkau ribuan siswa, guru, dan alumni, dengan memberikan akses pendidikan vokasi berkualitas dan memperluas peluang karier. Didukung oleh kolaborasi dengan mitra strategis dari sektor industri, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan, BIRU memastikan program yang relevan dan berdampak jangka panjang. Dengan semangat team spirit, diversity, humility, dan integrity, BIRU menargetkan pengurangan pengangguran pemuda sebesar 1% pada 2035, setara dengan 80.000 individu.



Rumah Zakat

Rumah Zakat adalah NGO milik masyarakat Indonesia yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana kemanusiaan lainnya melalui serangkaian program terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang membutuhkan.



Sumber: unsplash.com



Yayasan Kita Bisa

Kitabisa.org adalah platform donasi digital terbesar di Indonesia yang kini berkembang menjadi solusi menyeluruh untuk pengelolaan dana filantropi. Sejak berdiri pada tahun 2013, Kitabisa telah menghimpun lebih dari Rp5 triliun, melibatkan 8+ juta donatur, dan bermitra dengan 500+ perusahaan untuk melaksanakan lebih dari 479.000 kampanye sosial di seluruh Indonesia. Inovasi utama kami adalah skema blended financing—yakni penggabungan berbagai sumber dana seperti donasi publik, dana CSR, hibah, anggaran pemerintah, dan dana berbasis keagamaan untuk menciptakan dampak sosial yang lebih besar dan berkelanjutan.



Widya Erti Indonesia

Widya Erti Indonesia (WEI) adalah sebuah yayasan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dan marginal melalui pengembangan pendidikan, sosial, dan ekonomi. WEI berfokus pada kehidupan masyarakat pedesaan dan telah memberikan kontribusi pada berbagai komunitas di beberapa lokasi di Indonesia, seperti Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Tengah, dan Barat, Sumba, dan Sulawesi Selatan. WEI bekerja berdasarkan potensi dan kebutuhan komunitas lokal melalui cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan program-programnya, WEI didukung oleh personel yang berpengalaman di bidang pertanian, lingkungan, kehutanan, pendidikan, ekonomi, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat.

Referensi

- Ashar, M. A., & Ryandono, M. N. H. (2020). Implementasi Metode Cibest (Center of Islamic Business and Economic Studies) Dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-falah (YDSF) Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(5), 1057. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20195pp1057-1071>
- Badan Pusat Statistik Indonesia (2024). Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Bank Umum - Tabel Statistik. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk2MiMy/posisi-kredit-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-sup-1-sup-pada-bank-umum-.html>
- Bappenas. (2023). Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023. <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/Laporan-tahunan-SDGs-2023.pdf?>
- BAZNAS, P. K. S. (2017). Sebuah Kajian ZAKAT on SDGs. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. https://filantropi.or.id/pubs/file/Zakat_on_SDGs.pdf
- East Ventures. (2023). East Ventures – Digital Competitiveness Index 2022. In East Ventures. <https://east.vc/reports/east-ventures-digital-competitiveness-index-2022/>
- Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, Organisation for Economic Cooperation and Development, Watanabe, T., Cormann, M., & Hourn, K. K. (2024). SME Policy Index: ASEAN 2024 – Enabling Sustainable Growth and Digitalisation. ERIA/Paris: OECD. https://asean.org/wp-content/uploads/2024/09/Full-Report_ASEAN-SME-Policy-Index-2024_20-Sept-2024.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Fadel, Rachmanda and Novegya, Ratih P., S.E., M.Si. and Mardiansyah, Mardiansyah, S E., M.Si. (2022). Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan dan Inovasi terhadap Keberhasilan UMKM di Klaster Fashion di Baturaja.
- Hanifah, Z. N. U. (2024). Tantangan Regulasi dan Kepatuhan Hukum bagi UMKM. MITRAGAMA. <https://mitragama.com/tantangan-regulasi-dan-kepatuhan-hukum-bagi-umkm/>
- Hayati, R. (2023). Peran Lembaga Filantropi Dalam Pemberdayaan Penerima Manfaat Usaha Mikro di Kota Padang Melalui Pendekatan CIBEST. *al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art1>
- INDEF. (2024). Peran Platform Digital Terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia. <https://indef.or.id/wp-content/uploads/2024/01/Laporan-Final-Peran-Platform-Digital-Terhadap-Pengembangan-UMKM-di-Indonesia-INDEF.pdf>
- GPFI. (2024). G20 Global Partnership for Financial Inclusion: Action Plan for Micro, Small, and Medium Enterprise Financing. <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2025/gpfi-action-plan-for-msme-financing.pdf>
- Kominfo. (2024). Data Statistik Aplikasi Informatika 2023. <https://data.komdigi.go.id/publikasi?page=2#>
- Kominfo. (2023). Status Literasi Digital di Indonesia 2022. <https://www.scribd.com/document/625671682/Report-Nasional-2022-FA-3101>
- Lippitz, R. C. W. a. M. J. (2007). The four models of Corporate entrepreneurship. https://sloanreview.mit.edu/article/the-four-models-of-corporate-entrepreneurship/?switch_view=PDF

- Ma'rup, M. (2024). Adaptasi teknologi sektor UMKM belum merata. Koran Jakarta. <https://koran-jakarta.com/adaptasi-teknologi-sektor-umkm-belum-merata>
- OECD. (2021). Evaluating Blended Finance Instruments and Mechanisms: Approaches and methods. OECD Development Co-operation Working Papers, 3–7. https://www.deval.org/fileadmin/Redaktion/Bilder/05-Publikationen/Externe_Publikationen/OECD_Working_Paper_101_Blended_Finance.pdf
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Siaran Pers: OJK Luncurkan Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya (Setara) Wujudkan Akses Keuangan Setara Bagi Penyandang Disabilitas. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Luncurkan-Pedoman-Akses-Pelayanan-Kuangan-Untuk-Disabilitas-Berdaya-\(Setara\).aspx](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Luncurkan-Pedoman-Akses-Pelayanan-Kuangan-Untuk-Disabilitas-Berdaya-(Setara).aspx)
- Panda, T. (2024). Inklusi Ekonomi: Membangun Kesempatan yang Adil melalui Perkuatan Lembaga. Panda. <https://www.panda.id/inklusi-ekonomi-membangun-kesempatan-yang-adil-melalui-perkuatan-lembaga/>
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>
- Perhimpunan Filantropi Indonesia. (2023). Insentif Pajak untuk Kegiatan Filantropi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Perhimpunan Filantropi Indonesia. <https://filantropi.or.id/berita-nasional/insentif-pajak-untuk-kegiatan-filantropi-dalam-mendukung-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia/>
- Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan. (2024). Perdagangan Digital (E-Commerce) Indonesia Periode 2023. <https://satudata.kemendag.go.id/ringkasan/produk/perdagangan-digital-e-commerce-indonesia-periode-2023>
- Saputra, J. (2023). Perangkat Infrastruktur Digitalisasi UMKM di Sumut Belum Merata. Radio Republik Indonesia. <https://www.rrr.co.id/bisnis/491284/perangkat-infrastruktur-digitalisasi-umkm-di-sumut-belum-merata>
- Sayekti, I. M. S. (Ed.). (2023). Tingkatkan Adopsi Teknologi Digital UMKM, FINATRA Berkolaborasi dengan Kominfo. [pressrelease.id. https://pressrelease.kontan.co.id/news/tingkatkan-adopsi-teknologi-digital-umkm-finatra-berkolaborasi-dengan-kominfo](https://pressrelease.kontan.co.id/news/tingkatkan-adopsi-teknologi-digital-umkm-finatra-berkolaborasi-dengan-kominfo)
- World Economic Forum. (2023). Blended finance: How setting up a financial intermediary can accelerate sustainable development. <https://www.weforum.org/stories/2023/04/blended-finance-financial-intermediation-can-accelerate-sustainable-development/>

STRATEGIC PAPER

Peran Lembaga Filantropi dalam Lanskap Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia



Filantropi
INDONESIA



Jl. Angkasa No.55, RT.7/RW.5,

Jakarta Pusat, 10720

Telepon: (021) 6287234

E-mail: info@filantropi.or.id